

BAB I

A. Pendahuluan

Ulama sepakat bahwa al-Qur`an diposisikan sebagai sentral sumber hukum Islam, baru kemudian *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*.¹ Kedudukan al-Qur`an yang sentral ini berdampak pada perkembangan cabang-cabang ilmu Islam yang lain. Bagaimana tidak, karena semua ilmu-ilmu Islam berasal dari al-Qur`an. seperti halnya hukum islam (fiqih) yang *notabene* nya bersumber dari al-Qur`an, yaitu ayat-ayat yang berbicara mengenai ayat-ayat hukum yang kemudian di beri istilah dengan ayat *ahkām*.

Mufasir terdahulu banyak yang memiliki corak fiqhi (*ahkām*), Ibn al-`Araby (w.543 H)² adalah salah satu mufasir yang terkenal dengan karya monumentalnya *Ahkām al-Qur`an* merupakan salah satu dari sekian banyak Mufasir yang memiliki corak tafsir *ahkam*. kitab ini membahas secara terperinci ayat-ayat mengenai hukum Islam secara lengkap, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nās. Ibn al-`Araby merupakan Mufasir yang hidup di antara abad ke 5 dan ke 6 H. Menurut hemat penulis tafsir ini termasuk dalam kategori tafsir era Afirmatif.³

¹ Menurut Madzhab Imam al-syafi'i dalam kitab Muhammad Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, T.th).

² Abū Bakar Muhammad bin `Abdullah, *Ahkām al-Qur`an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003), 1:ix.

³ Dalam pembagiannya Abdul Mustaqim membaginya ke dalam tiga era (1) Era Formatif , (2) era afirmatif, dan (3) era reformatif. (lihat buku Abdul Mustaqim, *Epistemologi tafsir Era Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 24-25.

Kitab tafsir *ahkam al-Qur'an* ini merupakan kitab yang dikarang oleh Ulama tafsir bermadzhab Maliki. Seperti yang kita tahu bahwa madzhab Maliki



merupakan madzhab tertua dari keempat Madzab Sunni yang ada. Madzhab yang didirikan oleh Imam Maliki (w.179 H)⁴ ialah guru dari Imam Syafi'i (w.204 H).⁵ Di lihat dari sini maka dapat dipastikan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Ibn al-'Araby kental akan nuansa Maliki serta terkesan Konvensional, yaitu masih berkuat pada riwayat dan pendapat ulama-ulama madzhab lainnya.

Kemudian, tidak hanya ulama salaf yang menaruh perhatian besarnya terhadap penafsiran ayat hukum, di era kontemporer ada Muhammad Shahrur yang juga menaruh perhatian terhadap penafsiran ayat hukum. Menurut Shahrur terdapat kesalahan metodologis pada fiqih Islam dan tafsir klasik, bukan karena lemahnya penguasaan pengetahuan bahasa arab atau rendahnya tingkat ketaqwaan.⁶ Shahrur merupakan tokoh kontemporer kelahiran Syiria yang ahli dalam bidang eksak khususnya tehnik sipil,⁷ Shahrur menawarkan metode baru dalam menafsirkan al-Qur'an. Shahrur menggunakan pendekatan ilmu modern yaitu matematika dan fisika untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khususnya tentang ayat-ayat hukum. Teori yang dikenal dengan teori *limit* atau juga dikenal dengan teori batas. Teori ini menghasilkan penafsiran yang sangat berbeda dengan ulama-ulama salaf.

Berangkat dari tujuan yang sama, yaitu ingin mendialogkan al-Qur'an dengan keadaan yang ada pada zamannya, Kedua tokoh ini sama-sama menafsirkan ayat-ayat *ahkām*, akan tetapi dalam prakteknya kedua tokoh ini menghasilkan produk penafsiran yang berbeda. Seperti ayat yang dipahami Shahrur bahwasannya sarat

⁴ Muhammad bin 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Manhal al-Laṭīf*, (Surabaya: Al-Ṣafwah, t.th), 251.

⁵ Muhamad Jawad Mugniyah, *fiqih lima madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), xxix.

⁶ Muhammad Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah mu'aṣirāh*, (Damaskus: T.tp, T.th), 579.

⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi tafsir Era Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 94.

wanita yang harus nikahi (poligami) kedua, ketiga, keempat ialah harus seorang janda yang memiliki anak.⁸ Hal ini tentu berbeda dengan yang dikatakan ibn al-‘Araby yang menyatakan “jika tidak mampu berbuat adil maka tiga saja, kemudian dua, dan kemudian satu”⁹ tanpa menyebutkan sarat harus yang dinikahi ialah seorang janda.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Berangkat dari perbedaan penafsiran tersebut, maka penulis bermaksud meneliti metode-metode yang mereka digunakan dalam penafsiran, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda. Hal ini perlu di lakukan, mengingat bahwa ayat-ayat yang menjadi kajian ialah ayat-ayat *aḥkām*. Seperti yang kita tahu bahwa hukum menempati tempat yang *urgen* dalam kehidupan bermasyarakat (*mu’amalah*) dan peribadatan (*‘Ubudiyah*).

Secara sistematis alasan yang mendasar mengapa penulis meneliti kedua tokoh ini. Ialah Pertama, Ibn al-‘Araby merupakan tokoh mufassir yang Fāqih beraliran Maliki sehingga dapat dipastikan bahwa tafsir *aḥkām al-Qur`an* miliknya pasti kental akan nuansa maliki. Seperti yang kita tahu, madzhab Maliki ialah madzhab tertua dari *madzhab al-arba’ah* (sunnī), pendirinya ialah Imam Malik. Imam Malik hidup dan wafat di Madinah, kota dimana Rasulullah *Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam* hidup dan wafat sehingga sanad keilmuwan dari Imam Malik dengan Rasulullah sangat dekat sekali.

⁸ Muhammad Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur`an*: 599.

⁹ Abū Bakar Muhammad bin ‘Abdullah, *Aḥkām al-Qur`an*, 1:408.

Kedua, tokoh ini merupakan sama-sama tokoh yang berpengaruh pada zamannya. Ibn al-'Araby dengan karyanya *ahkām al-Qur'an* dan Muhammad Shahrur dengan karyanya *al-kitāb wa al-Qur'an: qira'ah mu'āshirah* yang membuat gempar masyarakat Mesir pada khususnya dan muslim dunia pada umumnya.¹⁰

Ketiga, ialah pokok pembahasan pada penelitian ini ialah terfokus pada ayat-ayat hukum, khususnya tentang poligami dan batas auarat wanita. Alasan penulis mengambil kedua tema ini ialah poligami dan batas auarat wanita ialah termasuk dalam isu-isu keislaman kontemporer, apabila diartikan berbeda dengan ulama salaf maka siap-siaplah dicap sebagai tokoh liberal.

Keempat, metode dan pendekatan yang digunakan kedua tokoh ini dalam menafsirkan al-Qur'an sangatlah berbeda sehingga menghasilkan produk yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan Shahrur mencoba untuk mendialogkan al-Qur'an dengan masa kontemporer supaya *shalih likulli zaman wa makan* sedangkan ibn al-'Araby menggunakan metode tradisional (*bil al-Riwayah*)

Kelima, dengan cara mengkomparasikan antara dua tokoh ini, maka akan diketahui telah terjadi pergeseran pemahaman makna ayat al-Qur'an, karena kedua tokoh ini hidup di zaman yang berbeda dan konteks permasalahan yang berbeda. Harapannya setelah mengeketahuinya maka dapat mengkompromikan metode dari kedua tokoh tersebut.

¹⁰ Karya lain Muhammad Shahrur diantaranya ialah *Dirāsāt Islamiyah Muāshirah Nahw Uṣūl Lil Fiqhi al-Islamiy, Al-Islam wa al-Īmān: Mandhumah al-Qiyām, Dirāsāt Islamiyah Mu'āshirah fi Daulah Wa Al-Mujtama'* (lihat Kurdi dkk, *Hermeneutika al-qur'an dan hadis*, (Yogyakarta: elSaq, 2010), 390-391.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak melebar arah pembahasannya maka penulis batasi terkait dengan ayat-ayat poligami dan batasan aurat wanita. Alasan mengapa penulis mengambil batasan ayat-ayat ini adalah adanya perbedaan hasil penafsiran yang begitu mencolok antara penafsiran Shahrur dan ibn al-‘Araby sehingga penulis ingin mengetahui metode yang keduanya gunakan. Ayat-ayat yang masuk dalam pembahasan ialah;

1. QS. al-Nisā` : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2. QS. al-Nisā` : 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (6)

3. QS. al-Nisā': 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (127)

Kemudian ayat-ayat yang masuk dalam pembahasan batas auarat wanita ialah sebagai berikut:

1. QS. al-Nūr: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud)

menampilkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. (60)

2. al-Aḥzāb: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (59)

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latarbelakanag di atas maka penulis membuat rumusan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penafsiran yang mereka gunakan untuk menafsirkan ayat Poligami dan aurat wanita?
2. Apa implikasi penafsiran berdasarkan metode yang kedua tokoh tersebut gunakan?

Penulis memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan alasan, bahwa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka diharapkan metode yang digunakan oleh ibn al-'Araby dan Muhammad Shahrur akan terjawab, kemudian persamaan dan perbedaan metode dari keduanya akan terjawab pula.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah;

1. Mengetahui metode penafsiran yang mereka gunakan untuk menafsirkan ayat Poligami dan aurat wanita
2. Mengetahui implikasi penafsiran berdasarkan metode yang digunakan dari kedua tokoh gunakan

Selain dari ketiga tujuan diatas, penelitian ini juga bertujuan ingin mengetahui dan membuktikan bahwa ilmu tafsir selalu mengalami perkembangan yang signifikan, seperti apa yang dikatakan peneliti-peneliti sebelumnya (Ignaz Goldziher, Abdul Mustaqim) yang membagi perkembangan tafsir dalam tiga era, (Formatif, Afirmatif, dan Reformatif).

Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui metode dari kedua tokoh yang hidup di zaman yang berbeda. Keduanya menawarkan metode yang berbeda untuk memahami ayat al-Qur'an tetapi dengan tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin membuktikan al-Qur'an adalah kitab *hudan* yang tak lekang oleh waktu. Penelitian ini ingin mengambil nilai positif dari kedua teori tokoh ini sehingga dapat dipadukan dan diterapkan dalam penafsiran.

E. Manfaat dan Kegunaan

Manfaat dari penelitian komparasi antara ibn al-'Araby dan Muhammad Shahrur ialah dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan keIslaman khususnya tafsir. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa keilmuan keIslaman selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Kedua tokoh hidup di dua zaman dan persoalan yang berbeda, sehingga metode yang mereka gunakanpun ikut berbeda.

Penelitian mengenai perbedaan metode ibn al-'Araby dan Muhammad Shahrur terhadap ayat aḥkām merupakan penelitian yang jarang sekali dilakukan, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut, dan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti ulama-ulama klasik dan kontemporer.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai kedua tokoh bukanlah penelitian yang pertama, terdapat banyak penelitian yang membahas keduanya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mannā' al-Qaṭṭān, al-Qaṭṭān meneleti biografi Ibn al-'Araby dan seputar karyanya yang berjudul *aḥkām al-Qur'an*.¹¹ penelitian semacam ini juga dilakukan oleh Muḥammad Ḥusain al-Dzahabi dalam kitab *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*.¹²

Sekumpulan artikel hasil penelitian para mahasiswa pasca sarjana yang dirangkum dalam judul “Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis” yang di dalamnya terdapat judul yang membahas “Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Shahrur” kemudian penelitian yang dilakukan oleh Junaedi dalam artikel “Epistemologi Penafsiran Ayat-ayat Aḥkam: Analisis Komparasi antara 'Ali al-Ṣabuni dan Muhammad Shahrur” yang disampaikan dalam halaqah nasional dan seminar internasional pendidikan Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam artikel ini

¹¹ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'an*, (Surabaya: Al Hidayah, 1973), 379.

¹² Muḥammad Ḥusain al-Dzahabiy, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 2:332.

Junaedi menerangkan sumber penafsiran (*epistm*) dari kedua tokoh ini –‘Ali al-Şabuni dan Muhammad Shahrur.¹³

Penelitian selanjutnya ialah penelitian dalam Disertasi karya Abdul Mustaqim yang membahas tentang epistemologi Muhammad Shahrur yang dikomparasikan dengan Fazlur Rahman. Disertasi ini membahas tentang dua pemikir Islam kontemporer dan teorinya masing-masing, serta *epistm* (sumber penafsiran) dari keduanya. Dan masih banyak lagi penelitian mengenai pemikiran Shahrur (artikel dan skripsi)¹⁴. Buku yang penulis temukan adalah “Metodologi Ilmu Tafsir” karya M. Alfatih Suryadilaga dkk, buku ini membahas metode-metode tafsir.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mengkomparasikan Muhammad Shahrur dan Ibn al-‘Araby terkait metode yang keduanya gunakan, keduanya merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman berbeda, ibn al-‘Araby di zaman pertengahan sedangkan Shahrur di Era modern.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian akan menjadi penting, mengingat fungsi dari teori itu sendiri, antara lain untuk membantu memecahkan masalah yang hendak diteliti. Di samping itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹⁵

¹³ Junaedi, “Epistemologi Penafsiran Ayat-ayat Ahkam: Analisis Komparasi antara Ali al-Şabūni dan Muhammad Shahrur” artikel yang disampaikan dalam halaqah nasional dan seminar internasional pendidikan Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁴ Lihat dalam poin “Metode Penelitian”.

¹⁵ Abdul Mustaqim, “Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Shahrur”, (Disertasi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 29.

Teori yang menjadi landasan bagi penulis adalah teori dari Salman Harun yang mengatakan “Tafsir itu berdasarkan penukilan yang pasti atau berdasarkan pemikiran yang benar, selain itu salah”. Batasan ini dimaksudkan sebagai aturan umum, salah bila diterapkan kepada seluruh aspek rinciannya. Pernyataan ini mengatur sikap yang harus diambil, bukan untuk penerapan pada seluruh aspek yang terkandung dalam kaidah itu.

Syek islam Ibn Taymiah berkata, “pengetahuan itu ada kalanya berupa penukilan (*naql*) dari orang yang benar dan suci, atau pendapat yang berdasar dalil yang jelas. Selain dari itu berarti ngawur dan ditolak, atau terhenti (*maquf*) tak dapat disikapi atau diikuti”. Kaidah ini merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam penafsiran al-Qur`an.

Tafsir maksudnya tafsir yang dapat diterima (*al-mu`tabar*) secara prinsip. “pelaporan yang pasti” meliputi pelaporan (penukilan) dari lima sumber: al-Qur`an, sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi`in, dan bahasa. Perlu diperhatikan bahwa sesuatu yang dijadikan tafsir itu harus sampai kepada kita melalui cara (penukilan) itu. Hal itu tidak berarti bahwa ijtihad tidak berperan di dalamnya. Ijtihad justru masuk kepada seluruh sumber itu, karena seorang mufasir menafsirkan ayat dengan ayat, misalnya, padahal antara ayat itu tidak berkaitan. Begitu pula penafsir menafsirkan sunnah dengan sunnah, bila tidak bertentangan dengan ayat. Sedangkan pendapat sahabat dan tabi`in, ijtihad masuk di dalamnya melalui sisi yang sudah disebutkan (pemilihan ayat atau sunnah) diatas, ditambah ijtihad dari yang melakukannya.

Berkeaan bahasa, ijthad masuk ke dalam tafsir melalui pemahaman kosa kata dan susunan kalimatnya, ditambah dengan pemakaian kaidah-kaidah bahasa yang dipegang mufasir yang adakalnya tidak benar.¹⁶

Kemudian kerangka teori yang selanjutnya penulis gunakan ialah teori dari Abdul Mustaqim yang merupakan ramuan dari Kuntowijoyo, Jurgen Habermas, dan Ignaz Goldziher yang diberi nama “*the History of Idea of Qur`anic Interpretaton*”. Dengan memodifikasi teori tersebut Mustaqim membagi perkembangan tafsir dalam tiga bagian: (1)Tafsir era Formatif dengan nalar quasi-kritis, (2) tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis, dan (3) tafsir era reformatif dengan nalar kritis.¹⁷ Tujuan penulis menggunakan teori ini adalah ingin membuktikan bahwa tafsir benar-benar mengalami perkembangan dan perubahan.

Menurut Mustaqim model berfikir nalar quasi-kritis dalam konteks penafsiran, al-Qur`an cenderung diposisikan sebagai subjek sedangkan realitas dan penafsirnya diposisikan sebagai objek. Akibatnya pada era yang bermunculan adalah tafsir *bi al-riwāyah* sedangkan tafsir *bi al-ra`yi* cenderung dihindari. Kemudian pada era afirmatif yang berbasis nalar ideologis, muncul fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri, yang kemudian mengarah pada sikap taklid buta sehingga mereka nyaris tidak memiliki sikap toleransi terhadap yang lain dan kurang kritis terhadap kelompoknya sendiri. Akibatnya, bagi generasi ini, pendapat imam atau tokoh besar mereka sering kali menjadi pijakan dalam menafsirkan teks al-

¹⁶ Salman Harun, *Kaidah-kaidah Tafsir*, (Jakarta: Penerbit Qaf, 2017), 93-94.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi tafsir Era Kontemporer*, 34.

Qur'an yang seolah-olah tidak pernah salah, bahkan diposisikan setara dengan posisi teks itu sendiri.¹⁸

Perkembangan selanjutnya ialah era afirmatif yang berbasis pada nalar kritis dan bertujuan transformatif. Di era ini posisi al-Qur'an (*text*), realitas (*context*), dan penafsir (*reader*) berjalan sirkular secara triadik dan dinamis. Pendekatan hermeneutik pada akhirnya menjadi trend tersendiri bagi para tokoh era reformatif ini.¹⁹

Berdasarkan teori di atas, menurut penulis kedua tokoh yang akan penulis teliti masuk dalam kategori teori tersebut. Ibn al-'Araby seorang mufassir yang bercorak fiqih madzhab maliki dan berpengaruh pada produk penafsiran sehingga dapat digolongkan dalam era afirmatif dan tokoh kedua muhammad shahrur, tokoh kontemporer yang ingin merekonstruksi ayat-ayat al-Qur'an dan menjadikan al-Qur'an sebagai kitab hudan yang shalih likulli zaman wa makan, penafsirannya pun kental akan nuansa hermenutika sehingga dapat dikategorikan dalam era reformatif.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), adapun metode yang penulis gunakan deskriptif-komparatif, yaitu mencoba menggambarkan dan membandingkan kedua tokoh tersebut berdasarkan metode digunakan dalam menafsirkan ayat *aḥkām*, dengan tujuan mencari perbedaan, persamaan, kelebihan

¹⁸ Ibid, 49.

¹⁹ Ibid, 52.

dan kekurangan dari kedua tokoh tersebut. Melalui metode kompartif ini, penulis ingin menemukan letak mendasar dari perbedaan produk tafsir dari kedua tokoh ini.

1. Sumber Data

a. Sumber Primer

sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁰ Sumber primer yang penulis gunakan ialah tafsir *ahkām al-Qur`an* karya ibn al-'Araby, adapun karya dari muhammad shahrur adalah *dirāsāt islamiyah muāṣirah nahw usūl lil fiqhi al-Islamiy, al-kitāb wa al-Qur`an: qira`ah mu'aṣirah*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang penulis gunakan ialah berasal dari buku, artikel, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Penulis mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan objek kajian baik dari sumber primer maupun sekunder. Dalam pencarian data ini penulis menemukan kitab Muhammad Shahrur dalam bentuk Pdf karena susah bagi penulis untuk menemukan yang asli. Adapun buku-buku yang terdapat pembahasan terkait penelitian ini penulis meminjam dari Perpustakaan STAI Al-Anwar, sedangkan artikel, skripsi, maupun jurnal penulis dapatkan dari mendownload Pdf.

²⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 13

3. Analisis Data

Sesuai dengan kerangka teori yang penulis gunakan yaitu komparasi, maka langkah-langkah yang penulis tempuh untuk menganalisis temuan data adalah sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an terkait pembahasan penelitian
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan
- c. Setelah diidentifikasi, maka penulis menganalisis data yang telah terkumpul terkait metode yang kedua tokoh ini gunakan dalam penafsiran
- d. Setelah dianalisis maka dapat diperoleh informasi terkait persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut dan membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, untuk menjelaskan secara singkat mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan alasan mengapa memilih kedua tokoh tersebut. selanjutnya batasan masalah, rumusan masalah bertujuan untuk memfokus objek yang akan dikaji supaya penelitian tidak kemana-mana. Kemudian rumusan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan di jawab dalam Pembahasan. kemudian tujuan penelitian, yaitu berisi tujuan penelitian ini dilakukan. selanjutnya manfaat dan kegunaan setiap penelitian pasti memiliki manfaat, dan kegunaan. hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan terhadap khazanah ilmu tafsir.

kemudian selanjutnya ialah tinjauan pustaka, tinjauan pustaka berisi hasil penelitian-penelitian yang telah ada yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian, supaya penelitian ini tersusun secara rapi dan metodis. Kemudian sistematika pembahasan, merupakan uraian singkat mulai dari Bab I sampai Bab V dan kemudian di akhiri dengan daftar pustaka.

Bab II berisi Biografi dari kedua tokoh, latar belakang pendidikan, dan karya tulisnya. Hal ini penting dilakukan karena latar belakang pendidikan serta latar belakang dari kedua tokoh sangat mempengaruhi hasil pemikirannya.

Bab III berisi penjelasan tentang metode penafsiran secara umum serta penjelasan mengenai teori perkembangan tafsir menurut teori Abdul Mustaqim.

Bab IV berisi penjelasan mengenai metode penafsiran Muhammad Shahrur dan ibn al-'Araby terhadap ayat *ahkām*, persamaan dan perbedaan, serta implikasi dari metode yang mereka gunakan terhadap penafsiran.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan jawaban dari beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah serta berisi kritik dan saran-saran konstruktif.